



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmpstsp.seruyankab.go.id Email : dpmpstsp.kabseruyan@gmail.com

KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NOMOR : 503-B.B/04.001/DPMPSTSP/VI/2022**

- Membaca** : Permohonan Saudara Agus Nurwijaya dengan Nomor I-202204282148069111055 tanggal 28 April 2022.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Nomor 440/2606/DINKES/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Rekomendasi Penetapan Naik Kelas dan Izin Operasional Rumah Sakit.
- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin operasional rumah sakit kepada :

1. Nama : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hanau
Alamat : Jl. Sampit-Pangkalan Bun KM.142 RT.12 RW.02 Desa Pembuang Hulu I Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Direktur : ATET KUNIARDI, Sp.KFR
Kelas : Rumah Sakit Umum Kelas C
2. Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib membuat pencatatan dan pelaporan yang disampaikan kepada Bupati Seruyan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
4. Pimpinan rumah sakit harus melakukan perpanjangan izin operasional paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir.
5. Pemegang izin wajib mendaftarkan kembali izin operasional rumah sakit melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) di kesempatan pertama.
6. Izin ini berlaku selama 5 Tahun sejak tanggal 06 Juni – 06 Juni 2027, dengan ketentuan apabila Surat Izin Operasional Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) sudah terbit, maka surat Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Hanau ini tidak berlaku dan tidak dapat digunakan.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 06 Juni 2022
Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan
NIP. 19790920 199810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
- Asli dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (iOtentik) yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah;
- Dilarang melakukan transmisi, penyebaran atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan dokumen ini;
- Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan;
- Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.